

Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk

Ardelia Ria Novari¹, Moch. Khoirul Anwar^{2*}

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
Jalan Ketintang Surabaya, 60231, Indonesia

Abstract: *In the midst of an economic crisis situation, especially in the current food sector, it is necessary to have an empowerment effort related to food. The farmer group gathering is one of the communities in Werungotok Village, Nganjuk Regency which was formed as an empowerment effort to be able to encourage the welfare of the community through the activities held. The purpose of this study is to examine the practice of arisan group farmers in Werungotok Village as an effort to empower the people in an Islamic economic perspective. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The results of this study indicate that farmer group arisan as an empowerment effort is considered very beneficial for the farming community of Werungotok Village, but also in practice there is a problem where the arisan practice is considered not in accordance with contracts in sharia economics, especially qardh contracts. This research has implications for the development of knowledge regarding how to act in an Islamic manner, especially in the case of social gatherings.*

Keywords: *Empowerment, Farmer Group Arisan, Islamic Economy*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *khairulanwar@unesa.ac.id*

Received: 16 Januari 2023 ; Accepted: 19 Januari 2023 ; Published: Juni 2023

Cite this document: Novari, A.R. & Anwar, M., K. (2023). Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 8(1), 1-15.

Abstrak: *Ditengah situasi krisis ekonomi khususnya pada bidang pangan saat ini maka perlu suatu upaya pemberdayaan yang melibatkan pangan. Arisan kelompok tani merupakan salah satu komunitas di Desa Werungotok Kabupaten Nganjuk yang dibentuk sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk dapat mendorong kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji praktik arisan kelompok tani pada Desa Werungotok sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat tani Desa Werungotok, namun juga pada praktiknya terdapat suatu permasalahan dimana pada praktik arisan yang dilakukan dinilai kurang sesuai dengan akad-akad dalam ekonomi syariah khususnya pada akad qardh. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana bermuamalah secara islami khususnya dalam hal arisan.*

Kata kunci: *Pemberdayaan, Arisan Kelompok Tani, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, masyarakat Indonesia kian dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang seperti tiada henti dan berdampak satu sama lain, dari krisis keuangan semasa pandemi akibat covid-19 hingga saat ini dimana mulai memasuki masa pemulihan pasca pandemi, Indonesia masih harus dihadapkan dengan beberapa fenomena berupa krisis pangan dan energi. Berdasarkan data statistik perekonomian Indonesia saat ini, diketahui bahwa perekonomian di Indonesia berhasil tumbuh lebih tinggi dibandingkan semasa pandemi khususnya tahun 2020-2021. Pada kuartal ke II tahun 2022 perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 5,44% secara tahunan meski belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum terjadinya pandemi (Bank Indonesia, 2022b).

Namun, di sisi lain inflasi harga baik pangan maupun energi di Indonesia sekarang ini cukup tinggi yaitu hampir mencapai 6% dengan data pada tabel 2.1 berikut ini.

Table Inflasi Indonesia 2022

Tanggal	Inflasi Data
Oktober 2022	5,71 %
September 2022	5,95 %
Agustus 2022	4,69 %
Juli 2022	4,9 4 %
Juni 2022	4,35 %
Mei 2022	3,55 %
April 2022	3,47 %
Maret 2022	2,64 %
Februari	2,06 %
Januari	2.,18 %

Sumber data: website resmi Bank Indonesia

Meski terbilang tidak lebih tinggi daripada negara lain dan sedikit telah mengalami penurunan pada bulan Oktober, inflasi tersebut tetap harus diwaspadai karena masih memungkinkan untuk terjadi kenaikan lagi seperti bulan-bulan sebelumnya yang tidak stabil dan inflasi pada komponen ini dapat menyebabkan permasalahan pada beberapa aspek kehidupan terutama dalam bidang sosial dan ekonomi di masyarakat (Bank Indonesia, 2022a).

Salah satu sektor yang dianggap mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah terpaan krisis global sekarang ini ialah pertanian, terlebih pada situasi krisis pangan seperti saat ini. Terjangkaunya ketersediaan pangan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam menjangkau ketersediaan pangan oleh semua kalangan dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu hal yang dijadikan fokus pemberdayaan, untuk meningkatkan ketahanan pangan maka juga harus memperkuat sektor pertanian.

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persentase lapangan pekerjaan pada bidang pertanian menyumbang cukup besar dibandingkan dengan sektor lain karena sampai saat ini Indonesia masih dalam kategori negara agraris dimana sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian sebagai seorang petani. Hal ini juga telah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia apabila dilihat dari sisi produksi, bersama dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri, pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan (KEMENKO Perekonomian, 2022)

Alasan lain mengapa sektor pertanian penting bagi perekonomian Indonesia yaitu, salah satu sektor penghasil pangan, dapat menjadi sumber tenaga kerja bagi sektor lainnya, menjadi salah satu penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor bahan pangan, serta mampu memengaruhi produksi industri (Nadziroh, 2020)

Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih memiliki beberapa masalah tahunan yang dapat berpotensi menurunkan kualitas komoditas pertanian yaitu diantaranya, anomali cuaca. Selain faktor alam seperti anomali cuaca, hambatan pertanian di Indonesia juga dapat disebabkan oleh masalah tahunan yang bersumber dari sumber daya manusianya sendiri seperti, tidak adanya modal, ketertinggalan dalam hal pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang teknik bercocok tanam, rantai niaga yang lebih banyak merugikan petani, krisis regenerasi petani muda, serta banyaknya lahan yang digunakan untuk keperluan pembangunan, dan lain sebagainya (SETKABRI, 2014).

Meski ditempa oleh beberapa hal yang dianggap permasalahan, sektor pertanian Indonesia tetap membuktikan ketangguhannya karena beberapa kondisi tersebut justru memotivasi sektor pertanian Indonesia untuk lebih maju dan berkualitas. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengenai pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian Indonesia, mengupayakan

beberapa solusi untuk meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia pada tahun 2022, yakni dengan kebijakan dalam ketahanan pangan yaitu diantaranya, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Program Dukungan Manajemen (KEMENTAN, 2022).

Upaya-upaya pemberdayaan tersebut dilakukan di setiap wilayah yang telah menjadi bagian dari negara meskipun dengan pelaku pemberdaya yang berbeda-beda. Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut didistribusikan di setiap daerah melalui pemerintah daerah di setiap wilayah dengan harapan dapat membangun kesejahteraan masyarakat yang sama rata, baik dari lingkup terbesar seperti negara, pulau, provinsi, hingga lingkup terkecil yakni dalam lingkup desa.

Jika berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat desa, pihak yang berperan dalam memberdayakan yaitu seluruh perangkat desa. Peran perangkat desa di sini ialah sebagai perantara dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Perangkat desa menyampaikan terkait apa-apa saja yang telah menjadi kebijakan pemerintah mengenai hal-hal yang mencakup aspek kehidupan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi program pemerintah seperti bantuan dan lain sebagainya. Setiap masyarakat desa memiliki hak untuk ikut serta dalam setiap upaya pembangunan atau pemberdayaan sesuai dengan bidang atau potensi masing-masing, sehingga dalam hal ini akan sesuai dengan prinsip demokrasi setiap masyarakat bebas dalam mengupayakan apa yang telah menjadi hak mereka.

Berdasarkan observasi singkat yang telah dilakukan, Kota/Kabupaten Nganjuk juga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kuat dalam hal pertanian. Bahkan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur (Daniswari, 2022). Namun, karena letak geografis Kota/Kabupaten Nganjuk yang juga strategis membuat hasil pertanian lebih beragam. Dengan potensi dalam sektor pertanian tersebut pemerintah Nganjuk membentuk beberapa komunitas kelompok tani di setiap desa pada Kabupaten Nganjuk dengan jumlah 962 kelompok tani. Hal tersebut untuk memaksimalkan pertanian di setiap desa (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2013)

Pada sebuah desa di Kabupaten Nganjuk, yakni Desa Werungotok juga memiliki potensi pertanian yang cukup kuat. Desa Werungotok memiliki luas tanah pertanian yang paling luas diantara desa-desa lainnya, yakni 214,37 hektar (BPS Nganjuk, 2016). Dengan potensi tersebut sudah seharusnya dilakukan suatu upaya untuk memberdayakan petani setempat agar dapat memaksimalkan pertaniannya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu melalui komunitas kelompok tani. Namun, komunitas tersebut kerap disebut kelompok arisan tani karena di setiap perkumpulan yang dilakukan.

Kelompok arisan tani pada Desa Werungotok merupakan salah satu bentuk komunitas yang sengaja dibentuk sebagai wadah untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani di Desa Werungotok yang kemungkinan tidak bisa diatasi secara individu sehingga para petani tidak bisa

berproduksi secara efektif dan optimal, terlebih pada saat-saat krisis pangan, energi, serta perubahan cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Kelompok arisan tani sangat berperan penting dalam upaya pemberdayaan warga Desa Werungotok. Kegiatan kelompok arisan tani tersebut dapat digunakan sebagai wadah berdiskusi sekaligus penyampaian informasi mengenai apa-apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah terkait usaha tani yang dilakukan oleh warga.

Arisan pada kelompok tani desa werungotok tersebut digunakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan karena dapat dijadikan sebagai alternatif menabung dan berinvestasi karena secara konsep kegiatan arisan tidak jauh berbeda dengan praktik hutang piutang dan juga sebagai praktik asuransi, dimana pembayaran yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan pada waktu yang akan datang.

Hal yang perlu diketahui ialah aspek-aspek dalam kehidupan, keberadaannya yaitu saling tumpang tindih. Jika dikaitkan, kegiatan arisan ialah salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi, namun di sisi lain juga berdampingan dengan aspek sosial dan agama. Sedangkan jika dilihat dari perspektif sosial, kegiatan arisan dapat mempererat hubungan sosial sehingga dapat menumbuhkan sifat rukun antar warga desa, dan jika dilihat dari perspektif agama tentunya segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan norma-norma agama. Terlebih sebagai umat muslim segala sesuatu harus sesuai syariat berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist, terutama pada segala sesuatu yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang termasuk pada pemberdayaan masyarakat berupa arisan, tidak boleh ada kezaliman didalamnya. Jika dikaitkan pada kegiatan arisan pada kelompok tani yang dilakukan oleh warga Desa Werungotok, maka dalam praktiknya harus dilakukan berdasarkan akad yang sesuai baik dari perspektif hutang piutang maupun dari perspektif asuransi, serta dalam praktik arisan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga tidak akan ada yang terdzolimi.

Pada praktik arisan pada kelompok tani yang dilakukan oleh warga Desa Werungotok, sistem yang digunakan sedikit unik, dimana pemenang arisan ditentukan berdasarkan urutan yang telah disepakati sejak awal dan pembayaran yang dilakukan tiap anggota di setiap jatuh tempo pembayaran selalu berbeda. Selain itu, semua anggota diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai pemenang apabila ada kebutuhan yang mendesak sekalipun bukan pada tanggal jatuh temponya sehingga hal tersebut menuntut para anggota arisan agar selalu siap sedia. Dengan sistem arisan yang digunakan oleh kelompok tani desa werungotok tersebut ternyata pada praktiknya memunculkan beberapa perbedaan perilaku maupun persepsi masyarakat atas kegiatan arisan yang diberlakukan yakni terdapat pro-kontra atas praktik arisan kelompok tani yang diadakan.

Atas dasar pro kontra yang terjadi pada praktik arisan kelompok tani yang dilakukan oleh warga Desa Werungotok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, perlu diketahui sebab akibatnya dan hal tersebut perlu ditinjau dari perspektif Islam. Untuk mengetahui apakah arisan kelompok tani yang dilaksanakan telah sesuai dengan syariat Islam baik sebagai praktik hutang piutang maupun asuransi, perlu dikaji lebih mendalam lagi terkait praktiknya. Hal tersebut karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula sistem arisan yang digunakan masyarakat dan tidak semua jenis arisan telah mendapat

pengakuan oleh MUI. Salah satu solusi yang dapat digunakan ialah menggunakan ijtihad beberapa ulama.

Namun, berdasarkan pada ijtihad para ulama sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai arisan, dimana sebagian ulama menganggap bahwa arisan diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk praktik hutang piutang yang didasarkan atas tolong-menolong seperti biasa tanpa ada pihak yang dirugikan, namun disisi lain ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai hal yang makruh dilakukan atau bahkan haram karena termasuk praktik riba (Rozikin, 2018)

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif asuransi, asuransi juga memiliki perdebatan tersendiri terkait hukum Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa asuransi haram dilakukan karena terdapat unsur judi dan riba dan sebagian ulama lainnya menghukumi asuransi sebagai hal yang mubah atau diperbolehkan (Suhardih, 2018).

Oleh karena itu, untuk mengetahui arisan kelompok tani yang dilakukan warga desa werungotok apakah telah sesuai dengan syariat Islam, perlu ditinjau dari segala sisi. Setelah mengetahui praktik arisan kelompok tani tersebut nantinya perlu dikaji dengan beberapa pendapat ulama mengenai arisan yang berkaitan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan, dimana penelitian tersebut ialah salah satu jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dan metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan ialah studi kasus. Pada penelitian ini akan dikaji secara mendalam terkait arisan kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Werungotok baik dari persepsi, perilaku, maupun peristiwa yang terjadi pada anggota kelompok tani Desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Pada penelitian ini data yang dibutuhkan ialah data primer dan data sekunder. Data primer bersifat masih mentah atau belum diolah karena didapatkan secara langsung dari informan yang diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang posisinya ialah sebagai penguat data primer sehingga tidak bisa dijadikan patokan sepenuhnya dalam penelitian. Data primer didapat secara langsung dari subjek penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut akan digunakan metode wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber terpilih serta observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder didapat melalui sumber lain yang berupa literatur yang berkaitan yaitu artikel jurnal dan buku.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun tahapan yang dilakukan untuk analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2014) dapat dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, display data, serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan

Jika berbicara mengenai pemberdayaan maka hal ini mengarah pada kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan jika berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi maka salah satu tolok ukur keberhasilan pemberdayaan yaitu meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam rangka untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan suatu upaya yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat target pemberdayaan.

Menurut Soetomo (2014) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tiga proses di dalamnya, yakni melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, melakukan identifikasi terhadap potensi yang dimiliki masyarakat, pencarian metode yang efektif untuk dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Desa Werungotok, ke tiga metode tersebut menjadi saling terkait. Secara umum hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu suatu hal yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pada Desa Werungotok, secara potensi alamnya baik kondisi geografis maupun iklimnya sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam sehingga hal tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menjadikan petani sebagai mata pencaharian. Dengan adanya potensi tersebut perlu adanya upaya yakni pemberdayaan untuk dapat mendukung pemanfaatan potensi yang ada supaya dapat menunjang perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, dibentuklah kelompok tani sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki usaha tani. Dengan kelompok tani, masyarakat tani dapat menemukan cara yang efektif untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan menjalin kerjasama satu sama lain antar warga setempat melalui diskusi atau penyaluran aspirasi yang terkoordinir.

Kelompok tani pada umumnya terdapat di setiap pedesaan yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai seorang petani. Pada Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk perangkat desa juga memiliki berbagai upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakatnya dalam berbagai aspek atau bidang, salah satunya yaitu dengan membentuk suatu komunitas yakni kelompok tani. Kelompok tani pada Desa Werungotok tersebut dibentuk atas dasar kesamaan yang ada yakni potensi dalam sektor pertanian yang mampu membuat sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan dibentuknya kelompok tani diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pertanian masyarakatnya sehingga mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, supaya tujuan tersebut berhasil perlu adanya suatu upaya yang melibatkan beberapa pihak yaitu perangkat desa dan warga setempat yang menjadi target pemberdayaan baik petani maupun non petani yang mana keduanya saling bergantung satu sama lain, khususnya pada masyarakat yang memiliki usaha tani agar lebih berdaya serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan oleh Nainggolan (2019) bahwasannya pemberdayaan perlu melibatkan partisipasi masyarakat disetiap prosesnya supaya pemberdayaan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Fungsi kelompok tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 mengenai suatu pembinaan lembaga tani bahwa kelompok tani dapat dijadikan sebagai media belajar, media kerjasama, sebagai unit produksi dan sebagai unit bisnis. Kelompok tani pada Desa Werungotok dijadikan sebagai media belajar tersebut terlihat disetiap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat dimana penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada para petani dalam berusaha tani, baik mengenai penggunaan pupuk maupun yang lainnya. Sedangkan kelompok tani sebagai media kerjasama pada kelompok tani Desa Werungotok disini dapat terwujud dalam bentuk kegiatan diskusi dimana antar anggota saling mendiskusikan hal-hal yang perlu dipecahkan solusinya secara bersama-sama. Fungsi lainnya dari kelompok tani ialah sebagai unit produksi dan unit bisnis, pada kelompok tani Desa Werungotok dapat terlihat pada penyediaan produksi pupuk bersubsidi untuk dipinjamkan ke anggota untuk menunjang hasil pertanian anggota tani.

Pemberdayaan yang berhasil maka akan berdampak secara signifikan pada perubahan pada masyarakat dan apabila berbicara mengenai suatu pemberdayaan ekonomi maka salah satu tolok ukur keberhasilan pemberdayaan tersebut ialah tingkat kesejahteraan masyarakatnya dimana pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila pemberdayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Manfaat yang dirasakan dan diharapkan dengan adanya kelompok tani tersebut tentunya berbeda pada beberapa anggota karena petani dan non petani memiliki tujuan yang berbeda. Bagi para petani dengan adanya kelompok tani tersebut, diharapkan mampu menunjang perkembangan usaha tani yang dimilikinya karena dengan kelompok tani tiap anggota khususnya para petani dapat berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dipecahkan secara individu sehingga dapat dicarikan solusinya bersama. Di samping itu, dengan kelompok tani masyarakat tani yang tergabung anggota dapat dengan bebas menyalurkan aspirasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani. Tidak hanya berdiskusi dan menyalurkan aspirasi, petani juga dapat memanfaatkan bantuan yang datang dari pemerintah setempat.

Sedangkan untuk anggota non petani, tentu merasakan manfaat yang berbeda. Bagi anggota non petani, memang tidak dapat secara maksimal memanfaatkan kegiatan diskusi maupun penyuluhan yang dilakukan, namun dengan mengikuti kelompok tani dapat menjaga tali silaturahmi antar warga desa. Terlebih pada komunitas kelompok tani juga diadakan arisan di tiap pertemuan, anggota baik petani maupun non petani dapat memanfaatkan arisan tersebut sebagai media menabung dimana kedepannya uang tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu.

Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada Desa Werungotok, dengan dibentuknya kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya para petani. Berdasarkan pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yakni

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”(QS. Ar-ra’d 13: ayat 11).

Ayat tersebut sama halnya dengan tujuan baik mengenai mengapa komunitas arisan kelompok tani tersebut dibentuk dan kenapa sebagian anggota masyarakat memutuskan untuk bergabung pada komunitas arisan kelompok tani tersebut. Kelompok arisan tani tersebut dibentuk untuk mendorong perkembangan usaha tani masyarakat Desa Werungotok sehingga mampu memengaruhi peningkatan perekonomian untuk kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan masyarakat yang tergabung, salah satu alasan kenapa memilih bergabung ialah karena merasa dengan mengikuti kelompok tani dapat sangat membantu kemajuan dalam berusaha tani melalui beberapa kegiatan yang dilakukan seperti diskusi, rapat anggota untuk menyalurkan aspirasi, maupun progam-progam pemerintah yang ada.

Pada kelompok tani juga terdapat yang namanya transaksi pinjam-meminjam atau sewa-menyewa dari dana kas maupun fasilitas yang disediakan. Sewa-menyewa tersebut, anggota dapat menyewa alat-alat pertanian seperti traktor dan pengotong padi yang mana nantinya akan membayarkan sejumlah uang sebagai gantinya. Sedangkan untuk pinjam-meminjam, anggota dapat meminjam pupuk untuk keperluan usaha tani maupun kas untuk keperluan lainnya. Pada peminjaman pupuk, anggota yang meminjam akan mengganti dengan seharga pupuk namun dengan tambahan nominal sesuai dengan kesepakatan awal. Tambahan tersebut akan dimasukan ke kas sebagai tambahan. Namun, dalam hal ini tambahan pada kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai praktik riba. Berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Ipendang & Askar (2020) dalam studi komparasinya, atas dasar ayat tersebut penambahan uang sewa pada kelompok tani bukan termasuk riba karena tambahan yang ada tersebut memiliki transaksi penyeimbang sehingga tidak ada yang dirugikan. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an,

menjelaskan bahwa riba secara harfiah ialah tambahan, namun dalam Al-Qur'an riba yang dimaksud ialah penambahan yang tidak disertai dengan transaksi penyeimbang atau pengganti yang dibolehkan secara syariah Islam. Transaksi tersebut seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Begitu juga dengan praktik sewa menyewa alat pertanian maupun pupuk pada kelompok tani Desa Werungotok, dimana anggota membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat dari peminjaman alat pertanian maupun pupuk tersebut. Sehingga dalam kasus ini tidak ada yang dirugikan dalam kedua pihak baik pengelola maupun anggota (penyewa).

Arisan Kelompok Tani Desa Werungotok

Arisan merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Arisan kelompok tani merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat Desa Werungotok yang melibatkan beberapa orang yang tergabung sebagai anggota untuk membentuk kesepakatan dimana orang-orang tersebut akan melakukan perkumpulan pada beberapa periode. Di setiap diadakannya perkumpulan, anggota yang terdaftar akan membayarkan sejumlah uang dan setelah uang terkumpul akan di tentukan kepada siapa uang tersebut akan diserahkan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh anggota mendapatkan giliran untuk menerima sejumlah uang tersebut dalam beberapa periode.

Tujuan diadakannya arisan tersebut ialah agar dapat dijadikan sebagai media menabung bagi anggota. Hal tersebut sesuai dengan fungsi arisan yang telah disebutkan oleh Djulius (2018) bahwa arisan dapat digunakan sebagai alternatif dalam investasi karena dengan arisan dapat mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Dengan arisan, seperti halnya menabung uang disimpan secara periodik, sampai terkumpul dalam jumlah tertentu dan saat jatuh tempo dapat dinikmati. Arisan pada umumnya memiliki banyak sekali jenis jika ditinjau dari sistemnya, cara pembayarannya, cara penentuan pemenangnya, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota.

Berdasarkan sistemnya praktik arisan yang dijalankan oleh kelompok tani Desa Werungotok adalah arisan dengan sistem tumpang sari. Arisan dengan sistem tumpang sari tersebut dijalankan dengan aturan dimana para anggota memiliki kebebasan dalam menentukan tambahan pembayaran disamping nominal asli arisan yang telah disepakati. Jika di ibaratkan sebuah tabungan, semakin banyak orang membayarkan uangnya ke pihak pemenang semakin banyak pula uang yang ditabung. Pada praktik arisan kelompok tani Desa Werungotok, penentuan pemenang tidak berdasarkan undian, melainkan berdasarkan daftar yang telah disepakati sejak awal dan juga berdasarkan kebutuhan.

Sistem arisan kelompok tani yang dilakukan secara keseluruhan baik dari jumlah nominal pembayaran, penentuan pemenang arisan, maupun hari jatuh tempo diadakannya arisan telah disepakati oleh keseluruhan anggota sejak awal. Namun, pada praktiknya ternyata sistem arisan ini justru menimbulkan pro-kontra pada beberapa anggota karena dengan adanya kebebasan dalam pembayaran membuat anggota bebas menentukan nominal dalam pembayaran sesuai kemauan dan apabila pihak pemenang tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut berasal

dan seberapa besar nominalnya maka akan menjadi beban dikemudian hari disaat anggota dengan nominal terbesar memenangkan arisan. Perkara tersebut dianggap memberatkan oleh sebagian anggota. Pro kontra yang terjadi mengenai sistem arisan yang dilakukan dinilai cukup memengaruhi minat anggota masyarakat untuk terus berlanjut dalam komunitas arisan kelompok tani. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan anggota kelompok tani dari tahun ke tahun dengan alasan keberatan terhadap sistem yang diterapkan.

Sistem Arisan Kelompok Tani Desa Werungotok Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Semakin berkembangnya zaman masyarakat kini semakin kreatif dalam hal metode arisan sehingga pada saat ini banyak sistem arisan yang digunakan oleh masyarakat. Pada Desa Werungotok, sistem arisan yang digunakan ialah sistem arisan tumpang sari. Dikatakan tumpang sari karena setiap anggota memiliki kebebasan dalam jumlah nominal pembayaran.

Secara konsep arisan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan konsep hutang piutang dan asuransi khususnya asuransi syariah. Pada hutang piutang orang yang memenangkan undian arisan adalah pihak yang berhutang, sedangkan anggota lainnya yang membayarkan sejumlah uang ialah pihak yang memberikan hutangan. Sehingga dapat dikatakan, orang yang pertama kali memenangkan arisan ialah orang yang memiliki hutang di muka dan akan menggantinya secara berangsur pada tiap-tiap anggota dan tiap-tiap periode. Begitu juga dengan arisan kelompok tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Werungotok. Sistem arisan tumpang sari yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Werungotok tersebut apabila dikaitkan dengan hutang piutang maka setiap orang akan memiliki jumlah hutang dan piutang yang berbeda pada tiap-tiap anggota.

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya melakukan segala sesuatu berdasarkan syariah Islam. Berdasarkan surah At-Taghabun (64) ; ayat 17 yang berbunyi

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun.” (QS. At-Taghabun 64: ayat 17)

Apabila dikaitkan dengan arisan kelompok tani pada Desa Werungotok maka praktiknya harus sesuai akad-akad yang ditentukan oleh syariah Islam. Jika ditinjau secara akad, sama halnya dengan hutang piutang maka arisan kelompok tani tersebut diperbolehkan karena pada hakikatnya hutang piutang merupakan bagian dari ta’awun atau tolong menolong dan selama dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat pada akad yang berlaku maka diperbolehkan dalam syariah. Akad yang digunakan dalam hutang piutang ialah akad qardh, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roziqin (2018). Dalam tiap akad terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai rukun dan syarat untuk menjadi tolok ukur sah atau tidaknya dalam syariat Islam. Menurut Mardani (2012) rukun dan syarat

akad qardh yang pertama ialah adanya shigat atau ijab qabul berupa perkataan yang dilontarkan sebagai tanda kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membangun kesukarelaan, yang kedua yaitu a'qidain, yakni adanya pihak yang berhutang dan memberi hutangan dimana keduanya ialah ahliyah muamalah, dan yang ketiga ialah objek akad yakni harta yang dihutangkan dimana harta tersebut harus memiliki kejelasan, yang artinya dapat diketahui secara jumlah dan sifatnya. Secara sistem arisan tumpang sari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Werungotok tidak terdapat masalah dalam syariah Islam apabila dilakukan berdasarkan aturan akad yang ada.

Sistem arisan kelompok tani Desa Werungotok yang diadakan telah disepakati sejak awal bahwa tiap anggota bebas menentukan nominal pembayaran disamping nominal asli dan kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai shigat atau ijab qabul dalam setiap transaksi yang dilakukan di setiap pertemuan. Namun, disatu sisi juga disebutkan bahwa pemenang berhak bernegosiasi dengan anggota lain terkait pembayaran. Arisan kelompok tani secara mekanisme telah memenuhi rukun yang ada pada akad qardh, namun pada praktiknya terdapat hal-hal yang dapat mencederai akad yang mana dapat memunculkan adanya gharar atau ketidakjelasan karena melenceng dari beberapa syarat pada akad yang seharusnya. Adabnya orang yang melakukan hutang piutang maka harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang ikut dalam transaksi dan juga jumlah objek yang dihutangkan sehingga dapat dilakukannya kesepakatan atas transaksi yang terjadi. Namun pada praktik arisan kelompok tani Desa Werungotok pada setiap dilakukan perkumpulan, beberapa anggota tidak datang untuk mengikuti perkumpulan, sebagian menitipkan pembayaran pada anggota lainnya, dan di satu sisi pengelola hanya melakukan pencatatan atas pembayaran yang ada tanpa adanya campur tangan terkait negosiasi pembayaran antar pemenang dengan anggota lain dalam hal nominal. Yang menjadi permasalahan disini ialah, hal tersebut sering menyebabkan terjadinya tidak adanya kesepakatan atas jumlah nominal pembayaran antara pemenang arisan dengan anggota lain, apabila nominal terlalu tinggi dapat memberatkan dan hal tersebut dapat memunculkan rasa ketidaksukarelaan karena dikemudian hari sanggup maupun tidak sanggup tetap harus mengganti, terlebih arisan yang dilakukan memberikan hak kepada anggota untuk dapat meminta uang arisan sewaktu-waktu sehingga tiap anggota dituntut untuk selalu siap sedia dalam melakukan pembayaran.

Selain dapat ditinjau dari segi hutang piutang, arisan kelompok tani juga dapat ditinjau dari segi asuransi syariah dimana arisan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang saling terikat untuk saling tanggung menanggung. Menurut Ghazaly et al. (2010) asuransi syariah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pihak pertama ialah lembaga dan pihak kedua ialah orang yang dihadapkan oleh suatu risiko berupa peristiwa yang berakibat kerugian dan sebagai akibat dari perjanjian pertanggungan ini pihak tertanggung berkewajiban untuk membayarkan uang premi kepada pihak penanggung. Begitu juga dengan arisan kelompok tani pada Desa Werungotok, memang tujuan sebagian anggota mengikuti arisan ialah untuk menabung, namun pada arisan kelompok tani yang diadakan telah ada kesepakatan bahwasannya setiap anggota berhak untuk mengajukan diri sebagai pemenang arisan untuk menerima sejumlah uang diluar

periode rutin yang telah ditentukan dengan syarat anggota tersebut memiliki kebutuhan mendadak seperti hajatan atau yang lainnya. Dengan aturan yang telah ditetapkan secara otomatis seluruh anggota yang tergabung telah bersepakat untuk membayarkan uang arisan tersebut meskipun mendadak. Konsep arisan seperti ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan konsep asuransi syariah dimana terdapat pihak penanggung dan yang ditanggung yang telah bersepakat untuk saling menanggung.

Berdasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi menggunakan akad tijarah dan tabarru. Akad tijarah yang dimaksud ialah tijarah mudharabah. Menurut Abdullah (2018) akad tijarah mudharabah masih memiliki akad-akad lainnya yang mengikuti dalam pelaksanaannya, yakni akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah musytarakah. Pada arisan kelompok tani Desa Werungotok, tiap anggota dan juga pengelola membayarkan tagihan arisan sesuai yang disepakati dan kemudian arisan tersebut akan diserahkan pada tiap anggota dan hal tersebut juga dilakukan kepada seluruh anggota secara bergilir hingga semuanya mendapat bagian. Hal ini sesuai dengan akad asuransi syariah yaitu mudharabah musytarakah yang menyebutkan adanya penggabungan dana pengelola dengan dana peserta asuransi lainnya dan akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan besar nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, anggota yang memenangkan arisan berkewajiban untuk memberikan fee atau imbalan kepada pengelola sebagai timbal balik atas jasanya sebagai pengelola arisan. Hal ini sesuai dengan akad asuransi syariah wakalah bil ujah dimana peserta asuransi memberikan kuasa kepada pengelola asuransi untuk mengelola dana yang terkumpul dan sebagai imbalannya ialah peserta asuransi memberikan fee atau imbalan kepada pengelola asuransi.

Selain tijarah pada asuransi syariah juga terdapat akad tabarru dimana transaksi yang dilakukan didasarkan atas asas ta'awun atau tolong menolong antar anggota bukan untuk tujuan komersial. Menurut Sholihin (2010) akad tabarru memiliki banyak jenis dan salah satu diantaranya ialah akad qardh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad qardh merupakan akad yang digunakan dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam.

Arisan kelompok tani Desa Werungotok secara mekanisme dapat dikatakan sangat memiliki kemiripan dengan praktik asuransi syariah, dimana pada praktiknya mencakup akad-akad yang terdapat pada asuransi syariah yakni akad tabarru dan akad tijarah. Secara sistem, arisan kelompok tani Desa Werungotok apabila ditinjau berdasarkan praktik asuransi syariah khususnya pada akad tijarah tidak dipermasalahkan secara syariah karena telah memenuhi akad yang ada. Sedangkan berdasarkan akad tabarru, pada dasarnya arisan kelompok tani yang diadakan oleh masyarakat Desa Werungotok juga tidak dipermasalahkan secara syariah Islam. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada praktiknya ditemukan hal-hal yang dapat mencederai akad yang ada khususnya pada akad qardh yang mana merupakan salah satu bentuk akad tabarru dimana hal tersebut dapat memunculkan terjadinya gharar karena tidak memenuhi persyaratan yang ada pada akad yang dilakukan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik arisan kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada Desa Werungotok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa arisan kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan sangatlah tepat untuk menunjang perkembangan sektor pertanian di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk.

Arisan yang dilakukan secara sistem diperbolehkan jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Namun, pada praktiknya rawan menimbulkan ketidaksukarelaan karena pada beberapa anggota sering tidak memiliki kesepakatan mengenai jumlah nominal pembayaran. Hal tersebut menjadikan arisan rawan terhadap gharar atau ketidakpastian karena praktik arisan yang dilakukan tidak memenuhi beberapa syarat akad yang berlaku khususnya pada akad qardh atau hutang piutang.

Referensi

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Al-Qur'an al-Karim
- Bank Indonesia. (2022). Data Inflasi. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- Bank Indonesia. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia.
- BPS Nganjuk. (2016). Kecamatan Nganjuk Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.
- Daniswari, D. (2022). 5 Daerah Penghasil Bawang Merah Terbesar di Indonesia, dari Brebes hingga Solok. *KOMPAS.Com*. <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/02/24/212318178/5-daerah-penghasil-bawang-merah-terbesar-di-indonesia-dari-brebes-hingga>
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. (2013). Sentra Holtikura Kabupaten Nganjuk. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- Djulius, E. R. & H. (2018). Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera. Diandra Kreatif.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group.
- Ipandang, I., & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- KEMENKO Perekonomian. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>

- KEMENTAN. (2022). Progam Kementerian Pertanian TA 2022. Kementerian Pertanian Indonesia. [https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Program Kementan Tahun 2022.pdf](https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Program%20Kementan%20Tahun%202022.pdf)
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Prenadamedia Group.
- Nadziroh, M. R. N. (2020). Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi
The Role Of The Agricultural Sector In Economic Growth. *Agristan*, 2(1), 52–60.
- Nainggolan, D. M. & R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish Publisher.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan Dalam Islam. *NIZHAM*, 6(2), 25–38.
- SETKABRI. (2014). Tantangan Masalah Pertanian Pada Pemerintahan Mendatang. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/tantangan-masalah-pertanian-pada-pemerintahan-mendatang/>
- Sholihin, A. I. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Soetomo. (2014). Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2014). Metode Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D. ALFABETA.
- Suhardih, D. (2018). Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah. *TAHKIM*, xiv(2).